



Bahasa Tokoh Hukum dalam Ruang Publik Digital: Analisis Wacana terhadap Konstruksi Kewenangan dan Kritik Hukum

Ali Marwah^{*1}, Muhammad Singgih²

Universitas Mitra Indonesia^{1,2}

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-01-31

Accepted: 2026-01-31

*correspondence: alimarwah2025.student@umitra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the use of language by legal figures in digital public spaces as a form of discourse that constructs authority and articulates criticism of legal practices. In the contemporary digital era, statements made by legal figures through social media are not merely personal opinions, but also function as symbolic instruments that shape public perceptions of law, power, and legitimacy. Using a critical discourse analysis approach, this research analyzes selected statements of Indonesian legal figures published on social media platforms such as Twitter (X) and Instagram. The figures chosen were Yusril Ihza Mahendra, Mohammad Mahfud Mahmodin, and Todung Mulya Lubis. The findings indicate that the language employed by legal figures reflects varying strategies of authority construction, including the use of formal, informal, and imperative expressions to legitimize power, criticize legal institutions, and frame legal norms in the public sphere. The study concludes that language plays a crucial role in mediating legal authority and public legal consciousness in digital spaces, thereby influencing democratic discourse and the practice of law.

Keywords: legal language, legal figures, digital public space, critical discourse analysis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa tokoh hukum dalam ruang publik digital sebagai bentuk wacana yang membangun kewenangan dan menyampaikan kritik terhadap praktik hukum. Dalam era digital, pernyataan tokoh hukum di media sosial tidak hanya merepresentasikan pendapat personal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen simbolik yang membentuk persepsi publik mengenai hukum, kekuasaan, dan legitimasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk menganalisis sejumlah pernyataan tokoh hukum Indonesia yang dipublikasikan melalui media sosial, khususnya Twitter (X) dan Instagram, tokoh yang dipilih yaitu Yusril Ihza Mahendra, Mohammad Mahfud Mahmodin, dan Todung Mulya Lubis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan tokoh hukum memperlihatkan strategi konstruksi kewenangan yang beragam, mulai dari penggunaan bahasa formal, informal, hingga ekspresi imperatif, yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan, mengkritik institusi hukum, serta membingkai norma hukum di ruang publik. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam memediasi otoritas hukum dan kesadaran hukum publik di ruang digital, serta berpengaruh terhadap praktik hukum dan wacana demokrasi.

Kata Kunci: bahasa hukum, tokoh hukum, ruang publik digital, analisis wacana kritis

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mengubah cara hukum dan kekuasaan dikomunikasikan kepada publik. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan tokoh hukum, seperti pejabat negara, akademisi hukum, dan praktisi hukum,

menyampaikan pandangan, kritik, dan interpretasi terhadap isu-isu hukum secara langsung kepada masyarakat. Hukum tidak hanya hidup dalam peraturan perundang-undangan, tetapi terutama dalam kesadaran dan perilaku masyarakat (Rahardjo, 2018). Pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk wacana hukum yang memengaruhi persepsi publik mengenai legitimasi, kewenangan, dan praktik penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Yochai Benkler yang menyatakan bahwa "*the networked public sphere provides an alternative structure of public discourse that enables new forms of political and legal participation*" (Benkler, 2015). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Manuel Castells, yang menegaskan bahwa "*power in the network society is increasingly exercised through communication and the construction of meaning in digital networks*" (Castells, 2015). Dengan demikian, pernyataan tokoh hukum di media sosial dapat dipahami sebagai praktik komunikasi kekuasaan yang membentuk pemahaman publik tentang hukum.

Dalam konteks negara hukum, bahasa memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan otoritas dan legitimasi. Pilihan diksi, struktur kalimat, serta nada yang digunakan oleh tokoh hukum dapat mencerminkan posisi kekuasaan sekaligus menyampaikan kritik terhadap institusi atau kebijakan hukum tertentu. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipandang sebagai medium netral, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa "*law's legitimacy depends not only on formal legality, but on how legal authority is communicated and understood by the public*" (Tamanaha, 2016). Pandangan ini diperkuat oleh Tom R. Tyler, yang menyatakan bahwa "*people are more likely to view law as legitimate when authorities communicate decisions in ways perceived as fair and respectful*" (Tyler, 2017). Selain itu, Jeremy Waldron menekankan bahwa bahasa hukum dalam ruang publik merupakan bagian dari *public reasoning* yang menentukan kualitas legitimasi hukum dalam masyarakat demokratis (Waldron, 2016). Oleh karena itu, bahasa tokoh hukum di ruang publik digital berperan penting dalam membangun atau meruntuhkan legitimasi hukum.

Bahasa dalam praktik hukum juga tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan ideologi. Dalam perspektif kritis, bahasa bukanlah medium netral, melainkan praktik sosial yang mereproduksi dan menantang kekuasaan. Ruth Wodak menyatakan bahwa "*discourse does not merely reflect social reality, but actively constructs power relations and institutional authority*" (Wodak & Meyer, 2016). Pandangan ini sejalan dengan Norman Fairclough, yang menegaskan bahwa "*language is a form of social practice which both reflects and shapes power relations*" (Fairclough, 2015). Dalam konteks hukum, pendekatan ini juga diperkuat oleh Boaventura de Sousa Santos, yang menyatakan bahwa "*law is deeply embedded in social discourses that shape how power and legality are perceived*" (Santos, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan kajian bahasa tokoh publik pada aspek stilistika atau retorika semata. Namun, kajian yang mengaitkan penggunaan bahasa tokoh hukum dengan konstruksi kewenangan dan kritik hukum dalam ruang publik digital masih relatif terbatas. Padahal, bahasa memiliki fungsi penting sebagai sarana kritik terhadap praktik hukum dan kontrol publik atas kekuasaan negara. Jürgen Habermas menegaskan bahwa "*public discourse plays a crucial role in holding legal and political authority accountable*" (Habermas, 2015). Pandangan ini diperkuat oleh Mark Tushnet, yang menyatakan bahwa kritik publik terhadap praktik hukum merupakan bagian dari dinamika konstitusional modern (Tushnet, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana bahasa tokoh hukum dalam media sosial membangun kewenangan serta menyampaikan kritik terhadap praktik hukum, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bahasa tokoh hukum dalam ruang publik digital sebagai arena diskursif yang mereproduksi sekaligus menantang otoritas hukum, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan legitimasi hukum dalam masyarakat demokratis.

METODE

Desain Penelitian

Data penelitian berupa tuturan tertulis tokoh hukum Indonesia yang dipublikasikan melalui media sosial, khususnya Twitter (X) dan Instagram. Sumber data dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu hukum, politik, dan kebijakan publik, serta menunjukkan keterlibatan langsung tokoh hukum dalam diskursus hukum di ruang publik digital.

Data Penelitian

Data penelitian berupa tuturan tertulis tokoh hukum Indonesia yang dipublikasikan melalui media sosial, khususnya Twitter (X) dan Instagram. Sumber data dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu hukum, politik, dan kebijakan publik, serta menunjukkan keterlibatan langsung tokoh hukum dalam diskursus hukum di ruang publik digital. Adapun tokoh yang dipilih yaitu Yusril Ihza Mahendra, Mohammad Mahfud Mahmodin, dan Todung Mulya Lubis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan pernyataan tokoh hukum yang diunggah pada periode tertentu, kemudian menyeleksi data berdasarkan keterkaitan isi pernyataan dengan isu kewenangan, kritik hukum, dan praktik penegakan atau pembentukan hukum.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih pernyataan yang relevan, (2) klasifikasi data berdasarkan aspek kebahasaan dan konteks hukum, serta (3) interpretasi data menggunakan kerangka analisis wacana kritis. Analisis difokuskan pada bagaimana pilihan bahasa, struktur kalimat, dan nada tuturan digunakan untuk membangun kewenangan, menyampaikan kritik, serta membingkai praktik hukum dalam ruang publik digital.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

1. "Sekarang kita hampir tak lagi melihat perbedaan ideologis yang tajam antar parpol yang ada sebagaimana terjadi dulu pada partai politik di era pasca Proklamasi Kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama." (8 Oktober 2025, Instagram)



2. "Ya, bgt seharusnya Jaksa Agung. BKN "menyarankan" melainkan "memerintahkan" kpd Kejati Jakarta Selatan utk mengeksekusi. Jika diduga lari minta Tim Tabur (Tangkap Buronan) utk memburu. Kalau perlu, minta bantuan polisi." (2 September 2025, Twitter)



3. "Prabowo akan evakuasi warga Palestina ke Indonesia atas dasar kemanusiaan. Saya bersympati pada Palestina tapi apa evakuasi itu jalan terbaik? Disini ada pemahaman geopolitik yg keliru." (12 April 2025, Twitter)



Todung Mulya Lubis
@TodungLubis


Ikuti

Prabowo akan evakuasi warga Palestina ke Indonesia atas dasar kemanusiaan. Saya bersympati pada Palestina tapi apa evakuasi itu jalan terbaik? Disini ada pemahaman geopolitik yg keliru. Politik luar negeri kita yg mendukung two states solution sdh sangat tepat. Itu saja jalankan.

23.35 · 12/04/25 · 5,1rb Penayangan

21 45 151 1

4. "DPR sejak UU Cipta Kerja biasa buat UU super cepat dan nir participation publik. Memangnya UU hanya untuk pembuat UU?" (15 Maret 2025, Twitter)



Todung Mulya Lubis
@TodungLubis

Ikuti

DPR sejak UU Cipta Kerja biasa buat UU super cepat dan nir participation publik. Memangnya UU hanya untuk pembuat UU?

21.46 · 15/03/25 · 19rb Penayangan

34 385 955 17

5. "Adapun mengenai hukum-hukum agama di bidang peribadatan seperti solat lima waktu, solat sunat, puasa, zakat, haji dll Pemerintah tidak boleh mencampuri aspek hukumnya." (12 Februari 2025, Twitter)



Pembahasan

- “Sekarang kita hampir tak lagi melihat perbedaan ideologis yang tajam antar parpol yang ada sebagaimana terjadi dulu pada partai politik di era pasca Proklamasi Kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama.” (8 Oktober 2025, Instagram)

Aspek	Analisis
Diksi (pilihan kata)	Kata - kata seperti “hampir”, “tak lagi”, “tajam”, dan “ideologis” dipilih dengan cukup formal dan tepat untuk menyampaikan nuansa perbandingan antara antara masa lalu dan sekarang dalam konteks politik. Penggunaan “parpol” adalah singkatan informal dari “partai politik”, yang mungkin lebih sering digunakan dalam konteks media atau percakapan sehari - hari.
Ragam bahasa	Ragam bahasa yang digunakan adalah formal, sesuai untuk konteks akademis atau analisis politik. Bahasa yang digunakan cukup baku dan tidak mengandung unsur slang atau kata - kata tidak baku.
Struktur kalimat	Kalimat tersebut memiliki struktur yang kompleks, dengan frase penghubung “Sekarang kita hampir tak lagi melihat” yang diikuti oleh objek “perbedaan ideologis yang tajam antar parpol” dan keterangan waktu “sebagaimana terjadi dulu pada partai politik di era pasca Proklamasi Kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama”. Struktur ini cukup jelas dan efektif menyampaikan perbandingan antara situasi sekarang dan masa lalu.
Retorika/Nada	Nada kalimat ini cenderung netral dan objektif, dengan tujuan menyampaikan observasi atau analisis tentang perubahan dalam lanskap politik Indonesia. Terdapat sedikit nada reflektif, mengajak pembaca mempertimbangkan perubahan ideologi partai politik dari masa lalu ke sekarang.
Majas	Tidak ada penggunaan majas yang jelas dalam kalimat ini. Bahasa digunakan secara literal untuk menyampaikan informasi.

Etika berbahasa	Kalimat ini menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur provokatif atau subjektif yang berlebihan, sesuai untuk konteks diskusi atau analisis politik.
-----------------	---

Pernyataan ini merefleksikan kritik normatif terhadap dinamika politik kepartaihan yang dinilai mengalami pelemahan ideologis. Dalam perspektif hukum dan demokrasi, kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya fungsi representasi politik partai sebagai saluran aspirasi rakyat. Melemahnya diferensiasi ideologis berpotensi memengaruhi kualitas pembentukan hukum, karena kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan cenderung pragmatis dan kurang berbasis pada nilai-nilai ideologis yang jelas.

2. "Ya, bgt seharusnya Jaksa Agung. BKN "menyarankan" melainkan "memerintahkan" kpd Kejati Jakarta Selatan utk mengeksekusi. Jika diduga lari minta Tim Tabur (Tangkap Buronan) utk memburu. Kalau perlu, minta bantuan polisi." (2 September 2025, Twitter)

Aspek	Analisis
Diksi (pilihan kata)	Kata - kata seperti "seharusnya", "menyarankan", "memerintahkan", "duga", "lari", dan "memburu" memiliki nuansa yang cukup kuat dan tegas, menunjukkan harapan penulis terhadap tindakan yang lebih tegas dari Jaksa Agung. Penggunaan "BKN" adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara, yang mungkin familiar bagi pembaca yang tahu konteksnya.
Ragam bahasa	Ragam bahasa yang digunakan adalah informal, dengan nada yang agak santai namun tetap serius dalam konteksnya. Penggunaan kata "bgt" (singkatan dari "begitu") menunjukkan ciri bahasa percakapan sehari - hari.
Struktur kalimat	Kalimat ini memiliki struktur yang agak terpotong - potong, mencerminkan nada yang lebih langsung dan imperatif ("Ya, bgt seharusnya..."). Penggunaan "Jika" dan "Kalau perlu" menunjukkan saran atau instruksi yang progresif. Struktur kalimatnya efektif untuk menyampaikan tuntutan atau harapan penulis dengan nada yang agak mendesak.
Retorika/Nada	Nada kalimat ini cenderung tegas dan kritis, dengan harapan agar Jaksa Agung bertindak lebih keras dan proaktif dalam menangani kasus. Terdapat sedikit nada imperatif, yang seolah - olah penulis memberikan instruksi secara langsung kepada Jaksa Agung.
Majas	Dalam kalimat ini tidak ada penggunaan majas yang jelas dan bahasa yang digunakan ialah secara langsung serta pragmatis.
Etika berbahasa	Dalam kalimat ini menggunakan bahasa yang cukup lugas dan tidak sopan dalam konteks formal (contohnya "bgt", "lari"), yang mungkin lebih cocok untuk konteks percakapan informal atau sosial media.

Pernyataan ini mengandung kritik langsung terhadap pelaksanaan kewenangan dalam sistem penegakan hukum. Penekanan pada perbedaan antara "menyarankan" dan "memerintahkan" menunjukkan tuntutan normatif agar pejabat berwenang menjalankan fungsi hukum secara tegas dan efektif. Dalam konteks negara hukum, bahasa ini merepresentasikan ekspektasi publik terhadap kepastian hukum, kejelasan hierarki kewenangan, serta tanggung jawab institusional aparat penegak hukum.

3. "Prabowo akan evakuasi warga Palestina ke Indonesia atas dasar kemanusiaan. Saya bersympati pada Palestina tapi apa evakuasi itu jalan terbaik? Disini ada pemahaman geopolitik yg keliru." (12 April 2025, Twitter)

Aspek	Analisis
Diksi (pilihan kata)	Kata - kata seperti "evakuasi", "atas dasar kemanusiaan", "bersympati", "jalan terbaik", dan "pemahaman geopolitik yang keliru" dipilih dengan cukup formal dan tepat untuk menyampaikan opini prihal isu internasional. Penggunaan kata "evakuasi" menunjukkan tindakan penyelamatan, sementara "geopolitik" mengindikasikan pertimbangan politik dan strategis global.
Ragam bahasa	Ragam bahasa yang digunakan dalam kalimat ini adalah formal, dan cocok untuk konteks diskusi atau analisis serius prihal isu internasional serta nada penulis yang cukup santun dan objektif.
Struktur kalimat	Kalimat ini memiliki struktur yang jelas, seperti pernyataan tentang rencana Prabowo yang diikuti dengan pengungkapan simpati, dan diakhiri dengan pertanyaan kritis serta penilaian terhadap pemahaman geopolitik. Struktur ini cukup efektif untuk menyampaikan opini yang kritis
Retorika/Nada	Nada kalimat ini cukup kritis namun tetap memberikan kesan empati, dan menunjukkan kepeduliannya terhadap isu Palestina tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman dan pertimbangan yang lebih luas terhadap geopolitik. Penulis mengajukan pertanyaan retoris ("apa evakuasi itu jalan terbaik?") agar dapat mengajak pembaca untuk berpikir lebih mendalam.
Majas	Dalam kalimat ini tidak ada penggunaan majas yang jelas dan bahasa yang digunakan secara langsung dan logis.
Etika berbahasa	Kalimat ini menggunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif, meskipun memberikan kritik. Penulis menunjukkan empati terhadap Palestina dan menekankan pentingnya pertimbangan yang matang serta sesuai untuk diskusi publis

Pernyataan ini menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan negara yang diklaim berlandaskan alasan kemanusiaan. Kritik tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan isu internasional dan kemanusiaan, perlu didasarkan pada pertimbangan hukum dan geopolitik yang matang. Dalam perspektif hukum publik, pernyataan ini mencerminkan fungsi bahasa sebagai sarana evaluasi normatif terhadap kebijakan negara agar tidak semata-mata bersifat simbolik.

4. "DPR sejak UU Cipta Kerja biasa buat UU super cepat dan nir participation publik. Memangnya UU hanya untuk pembuat UU?." (15 Maret 2025, Twitter)

Aspek	Analisis
Diksi (pilihan kata)	Kata - kata seperti "super cepat", "nir participation publik", dan "pembuat UU" dipilih dengan cukup tajam untuk mengkritik proses legislasi. "Nir" adalah kata yang kurang umum, memberikan kesan formal namun juga sedikit akademis. Penggunaan "UU" adalah singkatan dari "Undang -

	Undang", umum digunakan dalam konteks hukum atau politik.
Ragam bahasa	Ragam bahasa yang digunakan adalah formal dengan nada kritis, cocok untuk konteks diskusi politik atau analisis kebijakan. Ada sedikit nuansa aktivis dalam kritiknya.
Struktur kalimat	Kalimat ini terdiri dari dua bagian: pernyataan tentang perilaku DPR dan pertanyaan retoris. Struktur ini efektif untuk menyampaikan kritik dan mengajak pembaca merenungkan esensi dari proses legislasi. Pertanyaan "Memangnya UU hanya untuk pembuatan UU?" bersifat retoris, menekankan kritik terhadap kurangnya partisipasi publik.
Retorika/Nada	Nada kalimat ini kritis dan sedikit sarkastis, manunjukkan kekecewaan terhadap proses legislasi yang dianggap tidak melibatkan publik. Penulis mempertanyakan tujuan pembuatan UU yang seolah hanya menguntungkan pembuatnya. Penggunaan pertanyaan retoris menambah kesan provokatif namun bertujuan membangun kesadaran.
Majas	Kalimat ini tidak ada majas yang jelas dan bahasa digunakan secara langsung dengan sedikit ironi dalam pertanyaan retoris.
Etika berbahasa	Kalimat ini menggunakan bahasa yang cukup lugas dan kritis, mungkin terkesan konfrontatif dalam konteks formal. Namun, kritiknya ditunjukan pada proses, bukan individu, sehingga masih dalam batas wajar untuk diskusi publik.

Pernyataan ini secara eksplisit mengkritik proses pembentukan undang-undang yang dinilai mengabaikan partisipasi publik. Pertanyaan retoris yang diajukan menegaskan pandangan bahwa hukum tidak boleh diproduksi secara elitis, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam kerangka negara hukum demokratis, kritik ini berkaitan langsung dengan legitimasi prosedural dan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. "Adapun mengenai hukum-hukum agama di bidang peribadatan seperti solat lima waktu, solat sunat, puasa, zakat, haji dll Pemerintah tidak boleh mencampuri aspek hukumnya." (12 Februari 2025, Twitter)

Aspek	Analisis
Diksi (pilihan kata)	Kata - kata seperti "hukum - hukum agama", "peribadatan", "solat lima waktu", "solat sunat", "puasa", "zakat", "haji", dan "mencampuri" dipilih dengan sangat formal dan tepat, sesuai untuk konteks diskusi agama atau hukum. Penggunaan istilah - istilah seperti "solat lima waktu" dan "solat sunat" menunjukkan spesifikasi dalam ibadah Islam.
Ragam bahasa	Ragam bahasa yang digunakan adalah sangat formal, cocok untuk konteks akademis, agama, atau diskusi hukum. Bahasa yang digunakan baku.
Struktur kalimat	Kalimat ini memiliki struktur yang jelas dan efektif, dengan subjek "hukum - hukum agama dibidang peribadatan" diikuti oleh contoh - contoh spesifik dan diakhiri dengan pernyataan tentang peran pemerintah. Struktur ini menyampaikan batasan yang jelas tentang campur tangan pemerintah dalam unsur ibadah.

Retorika/Nada	Nada kalimat ini objektif dan normatif, menekankan prinsip bahwa unsur ibadah adalah ranah agama dan bukan wewenang pemerintah. Terdapat kesan penegasan tentang pemisahan antara urusan agama dan negara. Tidak ada nada persuasif yang kuat, lebih ke penyampaian prinsip
Majas	Tidak ada penggunaan majas dalam kalimat ini. Bahasa digunakan secara literal dan deskriptif.
Etika berbahasa	Kalimat ini menggunakan bahasa yang sangat sopan dan menghormati, sesuai untuk konteks diskusi agama. Penekanan pada "tidak boleh mencampuri" disampaikan dengan nada yang jelas dan tidak konfrontatif.

Pernyataan ini menegaskan batas kewenangan negara dalam ranah keagamaan, khususnya terkait praktik ibadah. Bahasa yang digunakan mencerminkan prinsip normatif mengenai pemisahan ranah kewenangan antara negara dan agama. Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, pernyataan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama serta pembatasan kekuasaan negara agar tidak melampaui kewenangannya.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis terhadap pernyataan tokoh hukum di ruang publik digital, penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak digunakan semata-mata untuk menyampaikan pandangan atau informasi hukum, melainkan menjadi sarana utama bagi tokoh hukum untuk membangun kewenangan dan menyampaikan kritik secara normatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa melalui pilihan diksi, rujukan historis, dan cara membingkai persoalan, tokoh hukum menegaskan posisi dirinya sebagai pihak yang memiliki otoritas moral dan pengetahuan dalam menilai isu-isu hukum publik. Kritik yang disampaikan tidak hadir sebagai opini personal, tetapi dikonstruksi sebagai penilaian yang berangkat dari kepentingan negara hukum dan demokrasi. Melalui praktik kebahasaan tersebut, isu-isu strategis seperti kualitas demokrasi kepartaian, efektivitas penegakan hukum, legitimasi kebijakan publik, proses legislasi, serta batas kewenangan negara dalam ranah keagamaan dibingkai sedemikian rupa sehingga membentuk cara publik memahami legitimasi institusi dan praktik hukum. Dengan demikian, ruang publik digital menjadi arena penting bagi tokoh hukum untuk memproduksi, menegaskan, dan sekaligus menguji legitimasi kekuasaan hukum di hadapan masyarakat.

REFERENCES

Benkler, Y. (2015). The networked public sphere. In J. S. Dryzek, B. Honig, & A. Phillips (Eds.), *The Oxford handbook of political theory* (pp. 1-20). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199692074.013.30>

Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (2nd ed.). Polity Press. <https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745695764>

Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315838250>

Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (Rev. ed.). Polity Press. <https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745694224>

Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan masyarakat* (Cetakan ulang). Bandung: Angkasa.

Santos, B. de S. (2018). *The end of the cognitive empire: The coming of age of epistemologies of the South*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9781478002449>

Tamanaha, B. Z. (2016). *A realistic theory of law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190270103.001.0001>

Tyler, T. R. (2017). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691175644>

Tushnet, M. (2017). *Constitutional hardball*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190630426.001.0001>

Waldrone, J. (2016). *Political political theory*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674545502>

Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473984450>